

Rekomendasi Rumah Makan

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi akta membawa pendirian perusahaan dan perubahan terakhir (bila ada) atau fotokopy KTP bagi pengusaha perorangan
2. membawa NPWP Perusahaan/Perorangan
3. Fotokopi bukti hak atas tanah
4. IMB atau IPB atau perjanjian penggunaan bangunan atau tempat usaha
5. Dokumen SPPL/UKL UPL/AMDAL

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan				Mutu Baku			Keterangan
		Staf	Kasi	Tim Pemeriksa	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi rumah makan dan DPMPTSP	1			Surat permohonan pengajuan rekomendasi rumah makan, Buku Agenda	30 menit	Surat permohonan pengajuan rekomendasi rumah makan	Staf
2	Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa		2		Lembar disposisi	5 menit	Verifikasi berkas permohonan	Kasi
3	Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi rumah makan			3	Surat permohonan	1 Hari	Draft Surat Rekomendasi	Tim Pemeriksa
4	Menandatangani surat rekomendasi rumah makan		4		Draft Surat Rekomendasi	5 menit	Surat Rekomendasi	Kasi
5	Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP	1			Surat Rekomendasi	5 Menit	Surat Rekomendasi	Staf

KEPALA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN SITUBONDO



Drs. H. SOPWAN HADI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610421 199102 1 002

1. Menerima, memeriksa dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi rumah makan dari DPMPTSP
2. Memverifikasi dan mendisposisi kepada Tim Pemeriksa
3. Tim Pemeriksa melakukan survey lapangan menerbitkan draft rekomendasi rumah makan
4. Mengajukan tanda tangan surat rekomendasi rumah makan ke Kepala Dinas
5. Menerima dan memberi nomor surat kemudian menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Menerima, memeriksa, dan mengagendakan permohonan ijin rekomendasi usaha jasa pariwisata dari DPMPTSP dalam waktu 30 menit dengan output surat permohonan pengajuan rekomendasi ijin usaha pariwisata, kemudian memverifikasi berkas permohonan dalam waktu 5 menit, melakukan survey untuk menerbitkan draft rekomendasi dalam waktu 1 hari, menandatangani surat rekom dan menerima serta memberi surat rekom dan menyerahkan ke petugas DPMPTSP

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

tidak ada dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Rumah Makan

Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan sesuai dengan SOP Pengaduan